

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bangkalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL. RA KARTINI NO 2A KEL. KRATON, BANGKALAN

Nomor Telepon : (031) 3091276

Penjelasan Umum : Ruang Lingkup Tata Kelola: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi. Tujuan Penerapan Tata Kelola: Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan. Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan. Prinsip-Prinsip Tata Kelola - Transparency: BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Accountability: BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Manajemen Perusahaan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Culture Values), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki rewards and punishment system. Responsibility: BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kep

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bangkalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	M. ACH SLAMET UTOMO, BPA. SE	Direktur Utama	1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh kegiatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
2	SRI KARDIANAH, SH	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh kegiatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bangkalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DRS MOHAMAD NAJIB, MM	Komisaris Utama	1. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR. 3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bangkalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : Perumda BPR Bangkalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite